

**IMPLIKASI HUKUM ISTRI YANG BEKERJA MENCARI NAFKAH
KELUARGA TERHADAP HAK-HAK ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN
KEWAJIBAN SEORANG ISTRI (STUDI KASUS DI DESA EMBACANG
KECAMATAN LUBUK KELIAT, KABUPATEN OGAN ILIR)**



SKRIPSI SARJANA S1

**Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Syari'ah (S.H)**

Oleh :

YUNITA SARI

NIM. 632018013

Program Studi Ahwal Syakhsyiyah (Hukum Keluarga)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

PALEMBANG

2022

Hal: Pengantar Skripsi

Kepada Yth

Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara **YUNITA SARI** yang berjudul **“IMPLIKASI HUKUM ISTRI YANG BEKERJA MENCARI NAFKAH KELUARGA TERHADAP HAK-HAK ANAK DIHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN SEORANG ISTRI”** sudah dapat di ajukan dalam sidang munaqosyah fakultas agama islam universitas muhammadiyah palembang.

Demikian terima kasih

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi wabarokatuh


Palembang, Maret 2022

Pembimbing I



Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H
NBM/NIDN: 612145/0211096503

Pembimbing II



Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd. i
NBM/NIDN: 895938/0206057201

PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLIKASI HUKUM ISTRI YANG BEKERJA Mencari Nafkah
KELUARGA TERHADAP HAK-HAK ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN
KEWAJIBAN SEORANG ISTRI (STUDI KASUS DI DESA EMBACANG
KECAMATAN LUBUK KELIAT KABUPATEN OGAN ILIR)**

Yang ditulis oleh saudarai **YUNITA SARI, NIM: 63-2018-013**
Telah dimunaqsyahkan dipertahankan didepan panitia penguji skripsi
Pada Tanggal 29 September 2022

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat
Memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 29 September 2022

**Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Agama Islam
Panitia Penguji Skripsi**

Ketua

Dr. Rulitawati, S. Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN:895938/0206057201

Sekretaris

Helvadi, S.H., M.H
NBM/NIDN:995861/0218036801

PANITIA
Ujian Munaqsyah Skripsi
Program S1
Fakultas Agama Islam
universitas Muhammadiyah
Palembang

Penguji I

Helvadi, S.H., M.H
NBM/NIDN:995861/0218036801

Penguji II

Yuniar Handayani, S. H., M.H.
NBM/NIDN 995869/0230066701

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Agama Islam**



Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN: 731454/0215126904

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunita Sari

Nim : 632018013

Fakultas / Prodi : Agama Islam / S-1 Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang ditulis diacu dalam penelitian ini dan tertulis dalam acuan daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, Maret 2022



YUNITA SARI
NIM. 632018013

MOTTO

كُنْتُمْ إِنْ الْأَعْلُونَ وَأَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا

مُؤْمِنِينَ

***Dan Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah
pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang
paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.***

(QS. ALI IMRAN AYAT: 139)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai wujud kasih sayang, bakti dan terimakasihku kepada kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan limpahan kasih sayang, doa yang tulus, pengorbanan dan dukungan. serta kakak- kakak ku dan orang-orang terdekatku yang selalu mendukungku

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Puji dan syukur disampaikan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya jualan penulisan skripsi ini diselesaikan. Sholawat dan salam selalu ditujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta sahabat-sahabatnya yang telah membuka tabir kegelapan dunia menjadi terang penuh kenikmatan Allah SWT. Berlatar belakang pada rasa simpati penulis terhadap kondisi pendidikan Muhammadiyah yang demikian marak dan tetap dapat mempertahankan ciri khas pendidikannya ditengah kepadatan program pendidikan pemerintah yang harus diselesaikan penulis merasa terpanggil untuk mengadakan penelitian ilmiah secara lebih mendalam. Untuk itu penulis mengambil tema penelitian **“IMPLIKASI HUKUM ISTRI YANG BEKERJA MENCARI NAFKAH KELUARGA TERHADAP HAK-HAK ANAK DIHUBUNGGAN DENGAN KEWAJIBAN SEORANG ISTRI (STUDI KASUS DI DESA EMBACANG KECAMATAN LUBUK KELIAT, KABUPATEN OGAN ILIR)** disamping itu penulis skripsi ini dalam rangka melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dalam ilmu syari’ah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar berhasil sebagaimana mestinya, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang selalu membimbing dan mengarahkan

penulis. Untuk itu semua penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang tercinta dengan kasih sayang dan penuh kesabaran mendidik dan membesarkan penulis serta memberi bantuan, dorongan yang tak ternilai harganya.
2. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi M. Hum selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Yuniar Handayani, S. H., M. H selaku Ketua Prodi Ahwal-Syakhsyiyah.
5. Ibu Nur Azizah, S. Ag., M.Pd. I selaku Sekretaris Prodi Ahwal-Syakhsyiyah
6. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Ibu Dr. Rulitawati, S. Ag., M.Pd. I selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
9. Staf dan Karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam adminitrasi.

10. Darus salam guru sekaligus orang tua kedua di tanah rantau yang membimbing, mendidik, menjaga dan selalu memberikan yang terbaik sebagai pengganti sosok orang tua
11. Bapak Sarnudi, selaku Kepala Desa Embacang Kecamatan Lubuk Keliat. Beserta perangkat pemerintahan Desa Embacang yang telah membantu proses penyelesaian pada penelitian skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang ikut berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini, yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
13. Semua Orang yang ikut men do'akan, agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
14. Almamaterku yang selalu ku banggakan.

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amal saleh disisi-Nya. Akhirnya saran dan kritik yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan penelitian ini.

Penulis

Yunita sari

NIM. 632018013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGANTAR	i
PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan manfaat penelitian	9
E. Metode penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian hak anak	16
B. Hukum istri yang bekerja.....	23
C. Syarat-syarat istri yang bekerja.....	29
D. Sebab-sebab istri yang bekerja.....	30
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Embacang	33
B. Struktur pemerintahan desa embacang.....	34
C. Luas wilayah desa embacang	40
D. Jumlah Penduduk desa embacang.....	41
E. Pekerjaan penduduk desa embacang.....	41
F. Keadaan agama desa embacang	42
G. Keadaan sarana dan prasarana di desa embacang	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Implikasi hukum istri yang bekerja mencari nafkah keluarga terhadap hak-hak anak dihubungkan dengan kewajiban seorang istri46
- B. Pandangan hukum islam terhadap istri yang bekerja terhadap hak-hak anak.....49
- C. Faktor- faktor penyebab istri mencari nafkah.....54

BAB V PENUTUP

- A. KESIMPULAN.....56
- B. SARAN.....57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Yunita sari, 632018013, Implikasi Hukum Istri Yang Bekerja Mencari Nafkah Keluarga Terhadap Hak-hak Anak Dihubungkan Dengan Kewajiban Seorang Istri Studi Kasus Di Desa Embacang Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir. Skripsi, program studi Ahwal Al-Syakhsyiyah, Jurusan syari'ah, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pandangan islam terhadap, istri mencari kerja dan memenuhi nafkah keluarga untuk membantu suami pada dasarnya di bolehkan dalam islam, tetapi islam menjadikan suami yang menjadi tulang punggung kepala keluarga untuk memberi nafkah. Sehingga Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan istri yang bekerja dalam hukum islam di desa Embacang, kecamatan lubuk keliat, kabupaten ogan ilir. Penelitian ini mengambil jenis penelitian kualitatif yang menggunakan jenis penelitian lapangan dan jenis sumber data, pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan data-data lainnya didapatkan melalui buku-buku, jurnal dan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

sebuah rumah tangga memang bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Karena pernikahan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu seksual semata¹ Ketika memutuskan menikah, maka seorang pria harus siap dengan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada Membina istrinya. Mereka berkewajiban memastikan kebutuhan wanita yang dinikahinya agar tercukupi. Di dalam pernikahan terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Nafkah merupakan salah satu hak istri yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya.² Namun, dengan hal tersebut bukan serta merta istri boleh menuntut nafkah yang banyak kepada suaminya. Akan tetapi disesuaikan dengan keadaan umum yang diterima kalangan para istri, tanpa berlebih-lebihan ataupun pelit, sesuai dengan kesanggupannya dalam keadaan mudah, susah, ataupun pertengahan. Suami adalah qawwam (pemimpin/ penguat/ penopang) dalam rumah tangga yang memiliki peran untuk memimpin wanita, sebagaimana raja

¹ Mardani, *Hukum perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 4

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan Pasal 3 Tentang “*Dasar-Dasar Perkawinan*” (Semarang: Gramedia Press, 2014), hlm. 335.

memimpin rakyatnya yaitu dengan perintah, larangan, dan yang semacamnya. Suami wajib memimpin seluruh anggota keluarga menuju kebaikan, dia wajib mendudukan seluruh anggota keluarga pada posisinya masing-masing. Dengan demikian suami harus memberikan keteladanan yang baik dalam keluarga tersebut.³

Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya namun konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Buktinya sering dijumpai banyak berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai yang ideal tadi. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu sama lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga berbeda, oleh karena itu, wajar bila pada suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyandang posisi sebagai pemimpin.

Dan laki-laki lebih kuat dari pada perempuan, sehingga wajar apabila laki-laki melakukan pekerjaan di luar rumah untuk menghidupi keluarganya. Namun pada saat ini banyak terjadi fenomena mengenai pertukaran peran antara suami dan istri yang ditandai dengan sebagian besar tugas rumah tangga yang seharusnya dikerjakan oleh para istri kini bergeser menjadi pekerjaan suami. Dan begitu sebaliknya, istri yang seharusnya mengurus pekerjaan rumah tangga, namun dia harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian di Desa Embacang Kecamatan Lubuk keliat

³ Cahyadi Takriawan, *Pernak Pernik Rumah Tangga Islami*, (Surakarta: Era Edictira Intermedia, 2011), Cet VII, hlm.118.

Kabupaten Ogan ilir yang menyatakan bahwa meningkatnya jumlah istri yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Secara umum, nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain seperti istri, anak, orang tua, keluarga dan sebagainya.⁴

Perubahan-perubahan pada kehidupan masyarakat akan tampak setelah tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang lama dapat dibandingkan dengan tatanan dan kehidupan masyarakat yang baru. Karena kebutuhan hidup manusia maka kehidupan sosial dapat bergerak dinamis antara lain ditandai oleh adanya perubahan nilai yang lama menjadi nilai yang baru. Secara keseluruhan pembahasan fakta-fakta di atas menyatakan bahwa perubahan peran antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya revitalisasi keluarga yang disebabkan oleh perubahan atau pertukaran peran antara suami-istri yang ada dalam sebuah keluarga dan fenomena tersebut memang sudah dianggap sebagai suatu kewajaran yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman dari era pra-modern hingga saat ini. Bagi seorang suami memberi nafkah kepada istrinya ini merupakan kewajiban yang paling pokok baginya. Sementara bagi sang istri, pemberian nafkah itu adalah hak yang mesti harus diterimanya. Keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga suami istri tersebut akan dapat dicapai jika dalam pemberian nafkah tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan tidak dikurang-kurangi atau juga dengan diiringi dengan adanya rasa bakhil atau pelit. Namun bagaimana

⁴ Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Menurut Al-Qur'an As Sunnah dan pendapat Para Ulama), (Bandung: Mizan, 2012), Cet 1, hlm. 136

dengan ketentuan agama Islam. Yang di dalamnya sudah mengatur mengenai berbagai ketentuan-ketentuan dalam berkeluarga.

Sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat, istri bekerja mencari nafkah untuk keluarga, untuk menafkahi anak-anaknya. Hal ini dapat kita saksikan di kota-kota besar terutamanya, begitu banyak para istri yang keluar rumah bekerja, meninggalkan keharusannya mengurus rumah dan anak-anak.

Rumah dan anak diurus oleh para pembantu. Suami istri sibuk bekerja di luar mencari nafkah. Fenomena ini, hanyalah contoh sebagian kecil kasus yang terjadi disebuah keluarga. Sebenarnya ada beberapa alasan mengapa istri turut adil dalam bekerja mencari nafkah, walaupun seharusnya menjadi tanggung jawab suaminya. Pertama, karena tuntutan ekonomi.

Membuat seorang istri melakukan apa yang seharusnya bukan kewajibannya, guna bertahan hidup dan membantu keuangan keluarga. Alasan berikutnya bisa jadi bukan karena tuntutan ekonomi, bukan lantaran untuk membantu keuangan keluarga yang terpuruk, tapi bekerja karena ingin punya kegiatan, bosan di rumah, ingin menyalurkan hobby, atau juga karena tuntutan peran dan sosial, semisal guru, dokter kandungan, perawat, dll sepatutnya menjadi perhatian bagi suami agar ia berusaha dengan maksimal untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Apabila ia dikaruniai Allah harta yang cukup, hendaklah kecukupan itu dilimpahkan pula kepada istri dan anak-anaknya. Apabila kurang

cukup, Allah meringankannya sesuai dengan kesanggupan dan hendaknya sang istri pun harus memahami kondisi suaminya.⁵

Mengenai para perempuan yang bekerja di luar pekerjaannya mengurus rumah tangga, dalam tulisan ini penulis mencoba menggali hukumnya melalui kacamata fiqih, tapi lebih kepada bagaimana islam menghukumi untuk para istri yang bekerja dan menafkahi anak-anaknya. Bagaimana pandangan para ulama terhadap mereka?

Para ulama fiqih dalam masalah ini, membedakan hal keadaan istri yang bekerja mencari nafkah, apa yang melatar belakangnya dan juga melihat keadaan si suami.

1. Pendapat Pertama

Tidak seharusnya istri bekerja mencari nafkah. Karena bukan menjadi kewajibannya mencari nafkah atau memberi nafkah untuk anak-anaknya. Dia tidak diberi kewajiban melakukan hal itu karena, disini suami masih bisa melakukannya. Kewajiban menafkahi istri, anak-anak mereka dari yang kecil hingga yang besar, adalah murni tanggung jawab dan kewajiban suami, istri tidak masuk dalam tanggung jawab ini. Ini pendapat dari para jumbuh ulama fiqih, dengan berlandaskan beberapa dalil baik dari Al-Qur'an maupun sunnah rasul SAW.

⁵ Ibnu dan Ummu Ali, *Hadiah Pernikahan Terindah Menuju Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*, (Jakarta: Karya Media, 2015), Cet 1, hlm. 372

a. Dalil Pertama

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ عَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

Artinya :” Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS Al- Baqarah: 233).⁶

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Gema Risalah Press), hlm. 37

b. Dalil Kedua:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّوهنَّ أَجُورَهُنَّ
 وَأَنْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS: Ath-Thalaq: 6).

Dari dalil pertama dan kedua, para jumhur ulama membuat kesimpulan hukum, bahwa kewajiban menafkahi anak-anak dan keluarga adalah kewajiban suami. Melalui ayat-ayat di atas, Allah menjelaskan dan memerintahkan untuk para suami memberi nafkah kepada istri, bukan sebaliknya. Istri adalah orang yang nafkahnya menjadi tanggungan suami, meski mereka sudah bercerai, jika istri menyusui anak hasil darah daging mereka, maka tetap wajib bagi suami menafkahnya, sebagai ganti atas air susu yang diberikan terhadap anaknya. Yang mendasari kewajiban nafkah adalah murni kewajiban suami adalah, sasaran ayat di atas dengan jelas ditujukan kepada suami.

Salah satu ketentuannya adalah mengenai kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah untuk istri dan anaknya, sebagaimana yang dijelaskan pada (Q.S. al-Talaq ayat : 7)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “ Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.⁷

Islam telah mewajibkan suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, karena sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah sang istri terikat dan menjadi hak penuh suaminya sehingga sang suami dapat bersenang-senang dengannya secara terus menerus. Sementara itu, sang istri diwajibkan untuk menaati suaminya, tinggal di rumah, mengatur segala urusan rumah tangga, mengasuh anak-anak dan mendidik mereka. Sedangkan suami diwajibkan untuk mencukupi segala keperluannya dan memberinya nafkah selama pernikahan antara keduanya tetap berlangsung, tidak ada nusyuz atau sebab sebab tertentu yang membatalkan kewajiban menafkahi⁸. Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah yaitu sebab pernikahan. Yang dimaksudkan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan

⁷ Departemen Agama, Op. Cit, hlm. 559

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), Cet 54, hlm.

yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.

Dalam sebuah keluarga, memang yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah laki-laki. Namun dengan adanya emansipasi yang didengungkan di zaman sekarang, telah menggeser peran utama seorang wanita atau bahkan istri. Dimana para wanita (istri) lebih banyak yang menghabiskan waktu dengan kesibukannya bekerja atau berkarir untuk membantu suami atau hanya sekedar mencari kesibukan semata. Seperti yang terjadi di Desa Embacang ini, Jmayoritas masyarakatnya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama bekerja. Istri bekerja untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Namun dari sekian banyaknya suami dan istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, ternyata ada beberapa rumah tangga yang menjadi tulang punggung dalam keluarga tersebut adalah istrinya, meskipun suami dan istri sama-sama bekerja namun pendapatan istri lebih banyak dari pada pendapatan suami. Pada zaman dahulu di Desa Embacang dalam memenuhi nafkah keluarganya, para suami bekerja keras demi tercukupinya kebutuhan keluarga dan istri di rumah menjadi ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan mendidik anaknya. Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antar suami-istri, diantaranya, pihak istri berhak

mendapatkan nafkah dari suami yang menikahinya. Sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya.⁹

Namun, dengan adanya perkembangan zaman ini pola pemenuhan nafkah dalam keluargapun juga ikut bergeser. Tentunya pergeseran tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa sebab dan juga menimbulkan dampak bagi kehidupan keluarga tersebut. Karena sekarang ini laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, maka banyak istri di Desa Embacang ini yang bekerja di luar rumah untuk membantu ekonomi suami atau bahkan mereka bekerja karena menjadi tulang punggung dalam keluarganya. Yang akibatnya suami menjadi malas menjadi tulang punggung dalam keluarga. Karena mereka sama-sama mencukupi kebutuhan bersama. Situasi dan keadaan yang demikian sulit bagi istri karena menuntut pihak istri untuk bekerja sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Karena suami memiliki keterbatasan kemampuan atau keahlian yang mengakibatkan dirinya tidak mempunyai pekerjaan tetap, bahkan sebagian dari mereka memang enggan untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam keadaan terhimpit ekonomi banyak dari mereka yang bekerja apa saja demi menghidupi keluarganya.

Pekerjaan yang mereka lakukan sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Seperti di Desa Embacang ini, banyak para istri yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya sebagai karyawan, membuka warung, berdagang dan juga bertani. Ketika wanita bekerja, maka tidak serta-merta

⁹ Hafid Usman Qurnaen dan Khariroh Ali, *Pandangan Islam Tentang Pencari Nafkah Keluarga*, (Jakarta: Rahma, 2011), hlm. 10-11

permasalahan keluarga hilang, namun dapat dimungkinkan timbulnya persoalan baru yang lebih rumit dan krusial serta berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga karena apabila wanita bekerja, maka tugasnya menjadi lebih berat. Karena itu penulis tertarik dengan masalah tersebut, maka penulis ingin mengkaji tentang hal tersebut dan penulis memberi judul skripsi: **“Implikasi Hukum Istri Yang Bekerja Mencari Nafkah Keluarga Terhadap Hak-Hak Anak Dihubungkan Dengan Kewajiban Seorang Istri. (Studi Kasus Di Desa Embacang. Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan terlebih dahulu maka adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implikasi Hukum Istri Yang Bekerja Mencari Nafkah Keluarga Terhadap Hak- Hak Anak Dihubungkan Dengan Kewajiban Seorang Istri ?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap istri yang bekerja terhadap hak- hak anak nya ?
3. Faktor apakah yang menyebabkan istri menjadi Pencari nafkah utama?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini mencakup beberapa masalah yang dapat diteliti. Namun di sini peneliti hanya membatasi masalah mengenai pemahaman masyarakat tentang istri yang bekerja mencari nafkah keluarga berdasarkan latar belakang masalah serta

memfokuskan penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah hanya pada pemahaman tentang istri yang bekerja mencari nafkah.

D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Skripsi yang penulis susun akan mengkaji dimensi sosial agama yang dalam penulisannya akan difokuskan terhadap masalah pertukaran peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Adapun tujuan yang di harapkan dalam penelitian ini adalah:

- a) Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang melatarbelakangi istri lebih berperan bekerja terhadap hak-hak anak
- b) Penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang dampak yang muncul setelah terjadinya pertukaran antara sumi istri di Desa Embacang Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir

2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi pembaca untuk dapat memberikan suatu manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Khususnya yang berkenaan dengan masalah nafkah menurut hukum Islam dan juga tentang perubahan peran. Manfaat secara praktis, diharapkan peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai realita kehidupan rumah tangga yang mana peran istri sebagai pencari nafkah terhadap hak-hak anak

dihubungkan dengan kewajiban seorang istri keluarga di Desa Embacang Kecamatan Lubuk keliat Kabupaten Ogan ilir.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian dan sumber penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer.¹⁰ Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati, dimana data data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata kata, gambar, dan bukan angka-angka.

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif lebih lanjut mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 31 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini adalah yang paling mudah untuk mendapatkan data yang relevan. Mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam karya ilmiah ini.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati, dimana data-data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.¹¹ Jadi dalam penelitian ini, penulis berusaha semaksimal mungkin menggambarkan atau menjabarkan suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian. Yakni, menggali sebab terjadinya seorang istri yang bekerja terhadap hak anak dalam keluarga di Desa Embacang serta dampak apa yang muncul setelah terjadinya pertukaran peran tersebut. Adapun data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara dengan beberapa informan, yang mana informan dalam penelitian ini adalah istri yang menjadi tulang punggung dalam keluarga beserta suaminya dan juga tokoh masyarakat yang mengetahui dinamika pencarian nafkah di Desa Embacang dan juga fenomena pertukaran peran yang telah terjadi sekarang ini. Dalam penelitian ini, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data yang diperoleh dari lapangan dengan konsep baik dari buku, makalah, internet ataupun dari sumber yang lain.

¹¹ Ibid., hlm. 6.

b. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang peneliti gunakan, yakni:

- a) Data primer, merupakan data yang berfungsi sebagai sumber pokok. Peneliti memperoleh data langsung dengan menggali dari sumber informasi (informan) dan dari catatan di lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini adalah data kongkrit dengan implikasi istri yang bekerja mencari nafkah keluarga terhadap hak-hak anak dihubungkan dengan kewajiban seorang istri. Pertukaran peran yang terjadi pada keluarga di mana istri yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung dan pernyataan lisan dari para pihak suami maupun istri yang dimana istri bekerja sebagai tulang punggung keluarganya.
- b) Data sekunder, yang di peroleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi , seperti halnya data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka lainnya yang terdiri dari buku-buku, jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan isi penelitian.

12

3). Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang dapat di gunakan peneliti untuk mengumpulkan data tentang masalah penelitian yang sedang

¹² M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 176.

mereka lakukan.¹³ teknik pengumpulan data merupakan cara yang di gunakan untuk peneliti mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada tahapan ini agar data yang diperoleh valid dan bisa di pertanggung jawabkan, maka data di peroleh melalui :

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematika terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk memproleh gambaran umum yang sifatnya deskriptif. Dengan observasi peneliti dapat berpartisipasi secara langsung, pola kehidupan, norma dan perilaku yang sedang diteliti akan lebih mudah dipahami. Lebih jauh lagi, peneliti sebagai observer akan banyak belajar secara mendalam kepada informan, responden, atau gejala-gejala yang diamati. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan mengamati fenomena dan mencari data yang berkaitan dengan implementasi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di wilayah kecamatan lubuk keliat. Observasi Suatu cara yang digunakan untuk mengamati dan mencatat obyek yang akan diteliti observasi dalam arti luas mencakup pengamatan yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pengamatan tidak langsung contohnya melalui kuesioner dan tes. Metode ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya serta dampaknya. Karena dengan observasi dapat kita memperoleh gambaran yang lebih jelas yang sukar diperoleh dari metode lain.¹⁴

¹³ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), hlm. 76-77.

¹⁴ Ibid. hlm. 133.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informasi atau responden. Wawancara ini dilakukan dengan acuan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan¹⁵. Sasaran wawancara adalah untuk mendapatkan data mengenai realita pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. Dengan metode ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada para janda dan duda yang telah bercerai di Kecamatan Lubuk keliat. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang kongrit mengenai pemenuhan hak nafkah anak setelah perceraian. Suatu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan. Interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Interview atau wawancara adalah langkah pertama sebelum melangkah ke metode observasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang di lakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan,wasiat,buku,undang-undang, dan lain sebagainya¹⁶. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

4). Teknik Analisis Data

Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi perma

¹⁵ Ibid. hlm. 131.

¹⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/dokumentasi>

salahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Definisi lain dari analisis data yakni kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara maupun observasi. Dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tiga jalur diantaranya adalah:

a). Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data lapangan. Reduksi data akan memberikan gambaran yang jelas, dan penelitian mudah dalam melakukan pengumpulan data, lalu kemudian melanjutkan ketahap berikutnya.

b). Penyajian Data

Setelah data di reduksi, kegiatan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan di analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik dan bagan.

c). Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu diterima atau ditolak. Merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan setelah melalui proses verifikasi. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan dapat menjawab rumusan masalah

yang sudah dibuat lebih dahulu, dan masalah tersebut dapat berkembang dan diamati setelah penelitian saat berada di lapangan.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini maka penulis membagi menjadi lima bab dan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan penulisan yaitu:

Bab I adalah berisi pendahuluan yang merupakan suatu pengantar umum pada isi tulisan berikutnya yang meliputi: latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penelitian.

Bab II adalah berisikan tinjauan umum mengenai hak seorang istri yang bekerja yang bekerja terhadap hak anak yang meliputi: pengertian hak anak, hukum istri yang bekerja, Syarat-Syarat istri yang bekerja, Sebab-Sebab istri yang bekerja .

Bab III adalah berisikan tentang Gambaran Umum di Desa Embacang yang meliputi: Sejarah Desa Embacang Struktur pemerintahan Desa Embacang Luas wilayah dan Jumlah penduduk, Pekerjaan Penduduk Desa Embacang, keadaan agama dan pendidikan di Desa Embacang, keadaan sarana dan prasarana di Desa Embacang.

Bab IV adalah berisikan bahasan mengenai tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap implikasi seorangistri yang bekerja terhadap hak-hak anak di Desa Embacang.

Bab V merupakan penutup dari pembahasan skripsi, yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada Bab ini menjadi sangat penting karena berisi intisari dari hasil akhir penelitian di dalam penelitian. Saran bisa ditujukan kepada subyek penelitian atau pihak terkait dan berisikan informasi dari peneliti tentang penelitian yang sudah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm. 5
- akariya Ahmad Al-Barry, Al-Hakumul Aulad, ahli bahasa Chadidjah Nasution,
Hukum Anakanak dalam Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1997) hlm. 113
- Cahyadi Takriawan, *Pernak Pernik Rumah Tangga Islami*, (Surakarta: Era Edictira Intermedia, 2011), Cet VII, hlm.118.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Gema Risalah Press), hlm. 554
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Gema Risalah Press), hlm. 394
- Departemen Agama RI, Op. Cit, Pasal 330.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Gema Risalah Press), hlm. 37
- Departemen Agama, Op. Cit, hlm. 559
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Gema Risalah Press), hlm. 353
- Hafid Usman Qurnaen dan Khariroh Ali, *Pandangan Islam Tentang Pencari Nafkah Keluarga*, (Jakarta: Rahma, 2011), hlm. 10-11
- Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), hlm. 76-77.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/dokumentasi>

<http://andibooks.wordpress.com>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021, pukul 12.25 WIB

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 124

<https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-wanita-bekerja-dalam-islam>, diakses pada tanggal 22 Desember 2021, pukul 16.00 WIB

<https://pojok.satu.id/sulsel/syarat-syarat-istri-bekerja-dalam-islam/> diakses pada tanggal 24 Desember 2021, pukul 12.00 WIB.

Ibnu dan Ummu Ali, *Hadiah Pernikahan Terindah Menuju Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*, (Jakarta: Karya Media, 2015), Cet 1, hlm. 372

Istibsyaroh, *Hak-Hak perempuan* (Jakarta: Teraju, 2004), hlm.115

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 31 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

Mardani, *Hukum perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 4

Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Menurut Al-Qur'an as Sunnah dan pendapat Para Ulama), (Bandung: Mizan, 2012), Cet 1, hlm. 136

M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 176.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2014 Pasal 26 ayat (4)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2014 Pasal 1 ayat (4)

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), Cet 54, hlm. 421.

Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak-anak Dimata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 50

Syeikh mutawalli As- sya 'rawi, *Fikih perempuan (muslimah)*, (jakarta: Amzah, 2009, hlm. 138.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan Pasal 3 Tentang "*Dasar-Dasar Perkawinan*" (Semarang: Gramedia Press, 2014), hlm. 335.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* hlm. 120

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan Pasal 3 Tentang "*Dasar-Dasar Perkawinan*" (Semarang: Gramedia Press, 2014), hlm. 335.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* hlm. 120